



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin otentikasi data, integritas data dan melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Tegal dari ancaman dan serangan keamanan informasi diperlukan sebuah teknologi;
- b. bahwa teknologi pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik, perlu pengaturan dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

- Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 76);
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2017 tentang Prosedur Standar Operasional Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 77);
 16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 70);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal;
3. Bupati adalah Bupati Tegal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tegal;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Kabupaten Tegal;
7. Pihak lain adalah individu diluar ASN dan Bupati Tegal yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat memiliki sertifikat elektronik;
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;
14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik;
15. Penyelenggara Sertifikat Elektronik Induk adalah Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang mendapatkan pengakuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
16. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptobeserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
17. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu yang akan menggunakan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan sertifikat elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;
19. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi;
20. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik;
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut;
22. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik;
23. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik;
24. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
25. *Security socket layer* adalah sebuah *protocol* pada *layer transport* yang menggunakan suatu algoritma tertentu untuk membentuk keamanan sistem otentikasi menggunakan enkripsi dan algoritma pertukaran kunci sesi pada suatu jaringan yang berfungsi agar komunikasi antara *server* dan *client* dapat terenkripsi dan aman.

Pasal 2

Penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
 - b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan;

BAB II

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Identifikasi Kebutuhan Sertifikat Elektronik

Pasal 4

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persandian.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Persandian memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. Merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. Memberikan asistensi kepada perangkat daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
 - d. Melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
 - e. Melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - f. Membuat rekomendasi penggunaan sertifikat elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - g. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - h. Melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik sertifikat elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - i. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Petugas OP merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan persandian.

Bagian Kedua
Penyelenggara Sertifikat Elektronik
Pasal 6

- (1) Sertifikat elektronik dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah harus melaksanakan kebijakan sesuai ketetapan dari penyelenggara sertifikat elektronik.

Bagian Ketiga
Jenis Sertifikat Elektronik
Pasal 7

Jenis sertifikat elektronik terdiri atas :

- a. Individu;
- b. Jabatan/Wewenang/Organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik;

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik
Pasal 8

- (1) Pengguna sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - d. Pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sertifikat elektronik oleh pengguna sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memiliki sertifikat elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (4) Sistem elektronik milik pemerintah daerah dapat memanfaatkan sertifikat elektronik.
- (5) Sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah digunakan untuk :
 - a. Tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. Perlindungan *e-mail* (*e-mail protection*);
 - c. Perlindungan dokumen (*document protection*); dan
 - d. *Security socket layer*.

Pasal 9

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penggunaan surat elektronik (*e-mail*);
 - b. Pembuatan dokumen elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik.
- (2) Dokumen elektronik ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah;

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur Sertifikat Elektronik
Pasal 10

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan penggunaan sertifikat elektronik diperlukan standar operasional prosedur sertifikat elektronik berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kebijakan keamanan informasi dan risiko.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar operasional prosedur permohonan sertifikat elektronik;
 - b. Standar operasional prosedur penerbitan sertifikat elektronik;
 - c. Standar operasional prosedur pembaruan sertifikat elektronik; dan

- d. Standar operasional prosedur pencabutan sertifikat elektronik.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persandian.

Bagian Keenam
Permohonan Sertifikat Elektronik
Pasal 11

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik harus menyampaikan permohonan kepada OP sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Memiliki *e-mail* dinas; dan
 - c. Menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik berwarna pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
- (4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kecuali Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Melampirkan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat perintah tugas penunjukkan wewenang;
 - c. Memiliki *e-mail* dinas; dan
 - d. Menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik berwarna pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
- (5) Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Memiliki *e-mail* dinas; dan
 - c. Menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik berwarna pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal 12

- (1) Petugas OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan sertifikat elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian petugas OP terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Petugas OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.

- (4) Petugas OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran sertifikat elektronik baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* secara aman.

Pasal 13

Permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat disesuaikan dengan ketentuan kebijakan penyelenggara sertifikat elektronik sepanjang penyelenggara sertifikat elektronik telah berinduk kepada penyelenggara sertifikat elektronik induk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Penerbitan sertifikat elektronik merupakan proses persetujuan permohonan sertifikat elektronik oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
- (2) Petugas OP menindaklanjuti pengajuan permohonan sertifikat elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada penyelenggara sertifikat elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses penerbitan sertifikat elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal 15

Penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat disesuaikan dengan ketentuan kebijakan penyelenggara sertifikat elektronik sepanjang penyelenggara sertifikat elektronik telah berinduk kepada penyelenggara sertifikat elektronik induk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pembaruan sertifikat elektronik merupakan proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Dalam hal sertifikat elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik sertifikat elektronik dapat mengajukan pembaruan sertifikat elektronik kepada OP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- (3) Petugas OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan sertifikat elektronik kepada penyelenggara sertifikat elektronik sesuai dengan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat disesuaikan dengan ketentuan kebijakan penyelenggara sertifikat elektronik sepanjang penyelenggara sertifikat elektronik telah berinduk kepada penyelenggara sertifikat induk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pencabutan sertifikat elektronik merupakan proses penghentian penggunaan sertifikat elektronik oleh penyelenggara sertifikat elektronik berdasarkan evaluasi penyelenggara sertifikat elektronik dan/atau OP atau permintaan pemilik sertifikat elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik hilang/rusak/tidak

dapat diakses, maka pemilik sertifikat elektronik harus :

- a. Melaporkannya kepada OP pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. Menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau pemilik sertifikat elektronik dan diketahui oleh atasan.
- (4) Pencabutan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh sebab :
- a. Sertifikat elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses; dan/atau
 - b. Pemilik sertifikat sudah purna tugas dan/atau tidak lagi mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pemerintah daerah.

Pasal 19

Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat disesuaikan dengan ketentuan kebijakan penyelenggara sertifikat elektronik sepanjang penyelenggara sertifikat elektronik telah berinduk kepada penyelenggara sertifikat elektronik induk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tanggung Jawab Pemilik Sertifikat

Pasal 20

- (1) Pemilik sertifikat elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Pemilik sertifikat elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasangan kunci kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan sertifikat elektronik sesuai dengan kebijakan penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal 21

Tanggung jawab pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri atas:

- a. Memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. Melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. Tidak menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik kepada pihak lain;
- d. Melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. Tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara sertifikat elektronik; dan
- f. Menggunakan, menyimpan dan memperbaharui sertifikat elektronik serta kunci privat.

Bagian Kesebelas Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sertifikat elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai tugas untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola sertifikat elektronik mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan penggunaan sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat elektronik, pemilik sertifikat elektronik berkoordinasi dan melaporkannya

kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan persandian melalui petugas OP.

- (2) Terhadap laporan permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik dari pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persandian meminta bantuan teknis kepada penyelenggara sertifikat elektronik.

Bagian Ketigabelas
Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 24

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan .
- (3) Pengawasan dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Pimpinan Penyelenggara Sertifikat Elektronik;

Pasal 25

- (1) Insiden keamanan merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terdiri atas:
 - a. Kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik;
 - b. Permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persandian segera menyampaikan laporan kepada Bupati, Kepala Badan Siber & Sandi Negara dan Pimpinan Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempatbelas
Koordinasi dan Konsultasi
Pasal 26

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persandian dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan persandian, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan sertifikat elektronik.

Bagian Kelimabelas
Sistem Informasi
Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan sertifikat elektronik.
- (2) Sistem informasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penggunaan sertifikat elektronik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Tugas kedinasan yang belum menggunakan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 371